



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 43 TAHUN 2020  
TENTANG  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. bahwa diperlukan suatu pedoman untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) melalui *Whistleblowing System*;
  - c. bahwa untuk mengelola *Whistleblowing System* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diperlukan suatu dasar hukum;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Whistleblowing System* pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. *Whistleblowing* adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan pengaduan dugaan Tindak Penyimpangandalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
10. *Whistleblowing System* disingkat WBS adalah sistem manajemen yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melakukan *Whistleblowing* tempat dimana *Whistleblower* berada.

11. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang atau beberapa orang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang melakukan *Whistleblowing* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
12. Tindak penyimpangan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau *good governance* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
13. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* terkait adanya dugaan tindak penyimpangan.
14. Tim Pengelola *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat TP WBS adalah Tim Pengelola *Whistleblowing System* di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
18. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

19. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, adalah pengaduan yang terkait masalah teknis atau pelayanan masyarakat maupun sumbang saran, kritik yang konstuktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
20. Terlapor adalah seorang atau beberapa orang pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diketahui oleh *Whistleblower* diduga atau patut diduga terlibat tindakan penyimpangan.

#### Pasal 2

- (1) *Whistleblower* dapat menyampaikan laporan pengaduan terkait tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi kepada TP WBS.
- (2) Tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang disaksikan atau dialami langsung oleh *Whistleblower*.

#### Pasal 3

- (1) TP WBS menerima laporan pengaduan mengenai tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) TP WBS harus melakukan analisa terhadap laporan pengaduan mengenai tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan WBS.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Cimahi setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan harus melakukan evaluasi pengelolaan WBS pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Pendanaan pengelolaan WBS bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengelolaan WBS.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan bertanggung jawab terhadap perlindungan *Whistleblower*.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 14 September 2020

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR  
TENTANG  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam seluruh penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tersebut dari mulai sistem perencanaan, sistem pelaksanaan, sistem pelaporan hingga sistem evaluasinya. Pengendalian intern yang memadai senantiasa ditingkatkan untuk dapat menjamin tercapainya komitmen tersebut.

Di samping terus menerus memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja secara internal, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga membuka akses penyampaian aspirasi, keluhan, kritik dan aduan dari semua pihak yang berkepentingan untuk tetap menjaga, agar kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun

melaksanakan seluruh kewenangan dan tugas fungsinya terjaga dengan baik serta mampu memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk melengkapi sistem pengaduan masyarakat yang telah lama dikembangkan melalui Pesan Penduduk (Pesduk) dan masih berjalan hingga saat ini, perlu diterapkan pula *Whistleblowing System* yang merupakan salah satu sistem untuk menangani adanya pengaduan yang bersumber dari internal organisasi. Diharapkan dengan diterapkannya *Whistleblowing System* mampu untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih dini, mendorong setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan integritasnya dan ikut proaktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta dapat menjadi umpan balik bagi manajemen Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk lebih meningkatkan pengendalian internalnya.

Tujuan dilaksanakannya *Whistleblowing System* ini adalah :

1. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. mendorong pengungkapan terjadinya tindak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. mendorong pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* yang melakukan pengaduan dugaan tindak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pengungkapan tindak penyimpangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.